

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA
ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2017**

Disusun Oleh :

Kaddapi Pane

41151015180160

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS
AGAINST CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY
MEMBERS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS
(ORMAS) BASED ON THE LAW NUMBER 16
YEAR 2017***

Arranged by :

Kaddapi Pane

41151015180160

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Get a Law
Degree in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG***

2021

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaddapi Pane
NPM : 41151015180160
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana
Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat
(Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Kaddapi Pane
41151015180160

**Mengetahui
Dekan,**

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp features a central emblem with two birds facing each other, surrounded by decorative elements like stars and a laurel wreath.

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si.

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', written in a cursive style.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap anggota ormas mempergunakan KUHP, padahal aturan mengenai ormas adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam Pasal 82 A dan Pasal 59. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ? Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ?

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah Anggota dan/atau pengurus ormas dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut: Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 59 Ayat (3) Ormas dilarang: a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasus Ormas GMBI di Banjarnegara, dalam kasus tersebut Haryadi Bin Alm. Sarjono, dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan dan Bentrokan terjadi antara organisasi masyarakat atau *ormas* Pemuda Pancasila (PP) dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dalam kasus tersebut Hendri Zonal Alias Erwin Bin Agus Nijar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah penegak hukum lebih mempergunakan ketentuan KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan anggota ormas dalam proses penyelesaian perkara.

ABSTRACT

Law enforcers in applying the law to members of mass organizations use the Criminal Code, even though the rules regarding mass organizations are Government Regulation in Lieu of Law Number 16 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Ormas in which it regulates criminal sanctions, namely in Article 82 A and Article 59. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to study, including How are Criminal Sanctions Implemented Against Members of Ormas Committing Crimes Based on Law Number 16 Year 2017? What Are the Obstacles in Implementing Criminal Sanctions Against Criminal Acts Performed by Members of Community Organizations (Ormas) Based on Law Number 16 Year 2017?

In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The application of criminal sanctions against members of mass organizations who commit crimes based on Law Number 16 of 2017 is that members and/or administrators of mass organizations can be charged with criminal sanctions as stipulated in Article 82A paragraph (1) of the following Ormas Law: Ormas management who intentionally and directly or indirectly violates the provisions as referred to in Article 59 paragraph (3) letter c and letter d shall be punished with imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 1 (one) year. Article 59 Paragraph (3) Ormas are prohibited from: a. Performing acts of hostility towards ethnicity, religion, race, or class, b. Doing abuse, blasphemy, or blasphemy against the religion professed in Indonesia, c. Perform acts of violence, disturb public peace and order, or damage public facilities and social facilities; and/or d. Carry out activities that are the duties and authorities of law enforcement in accordance with the provisions of the legislation. The case of the GMBI Ormas in Banjarnegara, in this case Haryadi Bin Alm. Sarjono, subject to Article 335 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of coercion and clashes occurred between community organizations or the Pancasila Youth Organization (PP) and the Faithful Heart Terate Brotherhood (PSHT), in this case Hendri Zonal Alias Erwin Bin Agus Nijar above, has been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "Maltreaty" in accordance with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. Obstacles in the Implementation of Criminal Sanctions Against Criminal Acts Performed by Members of Community Organizations (Ormas) Based on Law Number 16 of 2017 law enforcers prefer to use the provisions of the Criminal Code to ensnare perpetrators of criminal acts committed by members of mass organizations in the process of resolving criminal cases because of criminal sanctions in the Criminal Code lighter than the law on mass organizations.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I., selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda Jalaluddin Pane (Alm) dan Ibunda Sumiati Rambe (Almh) yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang. Ucapan terima kasih juga kepada istri tercinta Marida Sihotang dan Ananda Raphael Halomoan Pane dan Devano Alexander

Halomoan Pane yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang Yang Maha Kuasa selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bandung, Oktober 2021



Kaddapi Pane

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	5
F. Metode Penelitian	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS)

A. Definisi Penegakan Hukum	21
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
C. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	23
D. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Pidanaan	27
E. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Ketentuan Pidana	32

BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORMAS

A. Praktik Anggota Organisasi Masyarakat Yang Melanggar Hukum	38
B. Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Ormas di Banjarnegara ..	39
C. Kasus Tindak Pidana Ormas di Bekasi.....	41

BAB IV PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017	44
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA..... VIII

LAMPIRAN..... XI

RIWAYAT HIDUP..... XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum, dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.¹

Kepastian hukum ditujukan baik kepada individu maupun organisasi salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI, yang bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan

¹ Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 2011, hlm. 15.

pembangunan nasional maka banyak sekali masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.²

Saat ini di Indonesia sering kita dengar akan kekerasan yang dilakukan oleh suatu Organisasi Masyarakat (ORMAS). Tindak kekerasan dalam bentuk demonstrasi, realitasnya sebagian dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS). Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang melakukan tindak kekerasan, tidak terdapat dalam satupun Pasal dari Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Organisasi Masyarakat tersebut. Berdasarkan berbagai pengaturan subjek hukum tindak pidana dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anggota Organisasi Masyarakat atau individu/perorangan yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Pemberian sanksi yang diberikan oleh Organisasi Kemasyarakatan terhadap anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana kekerasan dapat dikeluarkan dari organisasi, serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan diberi sanksi pidana. Anggota Organisasi Kemasyarakatan bila terbukti melakukan suatu tindak pidana dan apabila organisasi kemasyarakatan dalam hal ini tidak dapat melakukan hal yang tegas terhadap anggotanya dan masih melakukan suatu tindak pidana kekerasan yang

² Eryanto nugroho, *Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)* (<http://www.scribd.com/doc/10012426/analisis-singkat-atas-permendagri-38>), diakses tanggal 13 Januari 2021.

mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan.

Penegak hukum dalam menerapkan hukum terhadap anggota ormas mempergunakan KUHP, padahal aturan mengenai ormas adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam Pasal 82 A dan Pasal 59 yang mengatur tentang larangan ormas diantaranya ormas di larang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang kejahatan tindak pidana yang dilakukan ormas yaitu :

1. Prandy Arthayoga Louk Fanggi, NIM : B 111 11 301, Skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018.
2. Imam Sarifuddin, NIM : 1113045000024, skripsi berjudul : Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. tahun 2019

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 59 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ?
2. Apa Kendala Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Ormas yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 59 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana,

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181

⁴ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19

sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Organisasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

⁵ *Ibid*, hlm. 54

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (“UU Ormas”).

Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (“ormas”) disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 UU Ormas sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa ormas bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. Mewujudkan tujuan negara.

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP Yayasan”), yang dalam Pasal 10 ayat (1) PP Yayasan, disebutkan bahwa:

Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

Ormas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, khusus untuk ormas yang berbadan hukum yayasan juga dapat didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia. Sebagai pelengkap juga, disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UU Ormas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota ormas. Warga pendatang pun memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota dari suatu ormas.

Ormas berhak:

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan

- f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Ormas mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

Hal-hal yang dilarang dilakukan ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas sebagai berikut:

1. Ormas dilarang
 - a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.
 - b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas. dan/atau.
 - c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.
2. Ormas dilarang:

- a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.
3. Ormas dilarang :
- a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
 - b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
 - c. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau,
 - d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ormas dilarang:
- a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
 - b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 60 UU Ormas dijelaskan bahwa ormas yang melanggar kewajiban ormas sebagaimana dijelaskan di atas, dan/atau melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) dapat dijatuhi sanksi administratif, yang berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, ormas yang melanggar larangan pada Pasal 59 ayat (3) dan (4) di atas dapat dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif bagi pelanggar ini berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri atau Pencabutan status badan hukum oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum berakibat ormas dinyatakan bubar.

Pelanggaran terhadap kewajiban ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan d UU Ormas, yaitu melanggar kewajiban untuk memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan dan memberikan manfaat untuk masyarakat serta melanggar kewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, maka ormas tersebut dapat dijera sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (1) UU Ormas berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian kegiatan, dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas, maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri bagi ormas yang tidak berbadan hukum atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM bagi ormas yang berbadan hukum, yang akan berakibat ormas tersebut bubar.

Anggota dan/atau pengurus ormas tersebut juga dapat dijerat sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut:

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Melaporkan tindakan-tindakan ormas agar ormas tersebut diberikan sanksi administratif dari peringatan tertulis sampai pembubaran ataupun sanksi pidana bagi anggota dan/atau pengurusnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, mekanisme pembubaran menjadi lebih ringkas dan tidak perlu lagi melalui mekanisme pengadilan.

Ormas merupakan sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat beberapa kewajiban dan larangan bagi ormas. Jika ormas tidak memenuhi kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah akan melakukan upaya persuasif sebelum memberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Peringatan tertulis (Kesatu, Kedua, Ketiga)
2. Penghentian bantuan hukum dan/atau hibah
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM).

Pertanggungjawaban secara langsung bagi ormas yang berbadan hukum yang dimana diwakili oleh pengurus, tidak semua tindak pidana bisa dilakukan oleh badan hukum bisa dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu:⁶

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh badan hukum, misalnya pemerkosaan, sumpah palsu.

⁶ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015. hlm. 119

2. Dalam perkara yang pemidanaanya tunggal berupa penjara ataupun pidana mati

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memuat mengenai sanksi pidana kepada pengurus yang melakukan tindak pidana. Kepengurusan ormas terdiri atas: 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain, 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain, 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus ormas melalui menyuruh melakukan anggota ormas untuk melakukan *sweeping* atau penertiban terhadap tempat prostitusi, mengambil alih tugas polisi dalam razia minuman keras.

Adanya peraturan yang mengatur setiap kegiatan dan program organisasi tersebut untuk memenuhi tujuan organisasi masyarakat dalam negara sebagai panutan masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya peraturan itu setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota yang baik bagi negara dan masyarakat. Namun dalam prakteknya, banyak organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindakan yang diluar dari Undang-undang yang mengaturnya.

Ada beberapa anggota ormas dalam bentuk kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan organisasi yang sebenarnya, sehingga masing-masing mencari anggota lain untuk memenuhi tujuan itu demi kepentingan pribadi dari anggota ormas tersebut. Dengan seperti itulah anggota ormas melakukan tindakan yang anarkis saat demo atau aksi yang menimbulkan tindak pidana seperti adanya korban jiwa dan kerusakan lingkungan dan juga kerugian negara.

Secara umum, yang melakukan tindakan anarkis tersebut adalah anggota dari organisasi tersebut dan bukanlah organisasi masyarakat tersebut. Maka atas

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota ormas maka dia sendirilah yang mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan diberikan sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁷

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah berupa sanksi yang merupakan konsekuensi, karena unsur-unsur atau ciri-ciri pidana adalah:⁸

1. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/ akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh seorang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengaturan mengenai pemberian sanksi Pidana tidak banyak diuraikan dalam Undang-undang Ormas namun bukan berarti tidak ada dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Dalam pasal ini menyiratkan

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 69

⁸ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori & Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 4.

bahwa anggota ormas yang melakukan tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana yang mana diatur dalam KUHP Indonesia.

Warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah pelanggaran terhadap kewajiban ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (“UU Ormas”), yaitu melanggar kewajiban untuk memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan dan/atau memberikan manfaat untuk masyarakat serta melanggar kewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, maka ormas tersebut dapat dijerat sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 60 ayat (1) UU Ormas berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian kegiatan, dan/atau
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Warga merasa tidak nyaman dan resah” adalah melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas, maka ormas tersebut dapat dijatuhi sanksi

administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri Dalam Negeri bagi ormas yang tidak berbadan hukum atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM bagi ormas yang berbadan hukum, yang akan berakibat ormas tersebut bubar.

Anggota dan/atau pengurus ormas tersebut juga dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (1) UU Ormas berikut:

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,⁹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

2. Spesifikasi Penelitian

⁹ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) KUHP
 - b) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif¹⁰, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

¹⁰ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung, Perpustakaan UNLA.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
TINDAK PIDANA, SANKSI PIDANA, ORGANISASI MASYARAKAT
(ORMAS)**

A. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras

dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

C. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam

¹¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana¹²

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :¹⁴

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

¹² Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017. hlm.81

¹³ *Ibid*, hlm. 81

¹⁴ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 69

dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁵

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis. Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁶ Ke-1 Subjek, Ke-2 Kesalahan, Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan) Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana: Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 78

¹⁶ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTTHM, Jakarta, 2012, hlm. 187

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:¹⁷

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁸

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 28

¹⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 26-27

tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab.

Banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

D. Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Pemidanaan

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa

sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,¹⁹⁾ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁰⁾

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan :²¹⁾

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk :

1. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera terhadap Tindakan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain

Jenis-jenis sanksi yang terdapat pada pasal 10 KUHP dibagi atas :

1. Pidana pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati

¹⁹⁾ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017, hlm.8

²⁰⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.81

²¹⁾ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.12

- b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Penjelasan satu persatu secara ringkas jenis tindak pidana tersebut²²:

1. Pidana pokok

- a) Pidana mati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi

- b) Pidana penjara²³

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP,

²² Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.27

²³ Elwi Daniel dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2015, hlm. 47

yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

c). Pidana kurungan²⁴

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

d). Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara. Mungkin setara pada pidana mati dan pidana pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif pula. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia, kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti rugi.

e). Pidana tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan²⁵

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan beberapa hak tertentu

²⁴ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses tanggal 13 Januari 2021

²⁵ A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 294

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP adalah :

- I. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - II. Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
 - III. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - IV. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - IV. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan anak sendiri.
 - VI. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.

Adapun barang-barang yang dapat dirampas adalah²⁶:

1. Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak pidana.
2. Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 22

3. Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindakpidana.
 4. Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 5. Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak pidana.
- c). Pengumuman Keputusan Hakim Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.²⁷

E. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Ketentuan Pidana

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau di ikuti anggotanya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 23

Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud Perppu Ormas. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus tetapi yang ada adalah bersifat pemberitahuan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja *implicit* didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada.

Prosedur pendirian sebuah ormas, maka secara teknis terbagi dalam dua tahap proses pembentukan, yaitu :

1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan tercantu pada Pasal 35 Bab IX Perppu Ormas, yang berbunyi: (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART. (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a.nama dan lambang; b.tempat kedudukan; c.asas,tujuan,dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h.pembubaran organisasi. Tahap Perumusan dan Pembentukan Organisasi Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa sifat mendasar dari Ormas adalah didirikan atas prakarsa dan keinginan sendiri dari para pendiri Ormas dimaksud, dengan ciri mandiri.

Ciri-ciri utama organisasi kemasyarakatan sebagai berikut :

- a) Organisasi di luar organisasi pemerintahan.
- b) Tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya.
- c) Lebih melibatkan anggota di dalam kegiatan.
- d) Hasil kegiatan lebih dinikmati anggota.
- e) Keanggotaan bersifat missal.
- f) Melakukan kegiatan politik di samping perjuangan teknis keorganisasian.
- g) Cukup berkepentingan akan ideologi.

Lebih melibatkan anggota serta keanggotaan yang bersifat missal, mempunyai arti bahwa ruh, kerangka pikir, operasional, dan karakteristik organisasi dirumuskan oleh anggota sesuai tujuan organisasi itu didirikan. Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan organisasi, maka pendirian ormas secara teknis, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Melempar gagasan atau ide pendirian
2. Merumuskan dan melakukan pembahasan gagasan atau ide
3. Merumuskan secara konkret gagasan atau ide-ide organisasi di dalam bentuk rancanganaturan main organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Organisasi, biasanya dilakukan khusus oleh tim perumus
4. Melakukan pembahasan rancangan AD/ART organisasi, arah kebijakan, dan program kerja organisasi
5. Menetapkan atau menyepakati rancangan AD/ART, arah kebijakan, dan program kerja organisasi
6. Memilih dan menetapkan susunan pengurus organisasi yang akan melaksanakan kepemimpinan dan kepengurusan guna menjalankan roda organisasi untuk satu periode kepengurusan ke depan.

Ormas menurut Perpu No. 2/2017 disebutkan jika Organisasi Masyarakat atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Awalnya, Ormas diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah lalu memandang UU ini perlu dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif.

Presiden Joko Widodo kemudian, pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sejumlah larangan diberikan terhadap ormas menurut Perppu ini diantaranya dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatistis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB XVIIIA Ketentuan Pidana, Undang-Undang mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Diantaranya Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A :

1. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.